

## Arah Reforma Agraria di Indonesia

Monsaputra

Alumni Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Fakultas Pertanian,  
Institut Pertanian Bogor  
[mon\\_eps40@yahoo.com](mailto:mon_eps40@yahoo.com)

DOI: 10.32699/resolusi.v8i1.7314

Submitted: 2024-06-12, Revised: 2025-06-27, Accepted: 2025-06-28

### Abstract

*Agrarian reform aims to equalize the structure of control, ownership, use and utilization of land, resolve agrarian conflicts and realize a just economy. Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the acceleration of the implementation of agrarian reform as an effort to accelerate the fulfillment of the target of providing land for agrarian reform objects and the implementation of land redistribution, legalization of transmigration land assets, resolution of agrarian conflicts, and economic empowerment of agrarian reform subjects. This study aims to analyze the direction of the development of agrarian reform. The method of analysis used was normative juridical using a descriptive analysis approach. The results of the study are that agrarian reform is not limited to land redistribution activities but also includes asset legalization. Existing legal products have provided space for the implementation of optimal agrarian reform. The main source of land that is the object of agrarian reform should be maximum excess land, because this will create justice in land control and ownership.*

**Keywords:** *aces reform, agrarian reform, asset reform*

### Abstrak

*Reforma agraria bertujuan untuk pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik agraria dan mewujudkan ekonomi berkeadilan. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya untuk percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana arah perkembangan reforma agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian adalah reforma agraria tidak terbatas hanya kegiatan redistribusi tanah tapi juga mencakup legalisas aset. Produk hukum yang ada sudah memberi ruang untuk pelaksanaan reforma agraria yang optimal. Sumber utama tanah yang menjadi objek reforma agraria seharusnya adalah tanah kelebihan tanah maksimum, karena dengan hal ini akan membuat keadilan penguasaan dan pemilikan tanah akan terwujud.*

**Kata kunci:** *reforma agraria, penataan akses, penataan aset*

### Pendahuluan

Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki tujuan untuk pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik agraria dan mewujudkan ekonomi berkeadilan. Selain itu reforma agraria juga untuk merubah struktur masyarakat, yang semula merupakan warisan stelsel

feodalisme dan kolonialisme pada masa Belanda menjadi susunan masyarakat yang lebih adil dan merata (Sulistyaningsih, 2021). Reforma agraria juga mensyaratkan perubahan struktur sosial yang lebih setara (Aprianto, 2014), yang dapat membawa peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah melalui program redistribusi tanah (Fatimah, 2015).

Pelaksanaan reforma agraria masih jauh dari harapan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan, terutama karena sering terjadi konflik agraria terkait dengan ketimpangan kepemilikan lahan (Earlene & Djaja, 2023). Ketimpangan struktur distribusi tanah di Indonesia dapat dilihat dari tingginya rasio indeks gini distribusi tanah yaitu 0,68 pada tahun 2013 (Angkoso et al., 2020).

UUPA menandai dimulainya program reforma agraria Indonesia (Hartana & Kertiasih, 2019) dan sebagai upaya melindungi para petani (Rahmadani & Saraan, 2022). Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria terbit sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 sebagai upaya untuk percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana arah perkembangan reforma agraria setelah terbitnya peraturan presiden nomor 62 tahun 2023.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta studi pustaka.

### **Pelaksanaan Reforma Agraria**

Peraturan presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria yang telah diganti dengan Peraturan presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria menjadi momen pementapan pelaksanaan reforma agraria. Dalam peraturan tersebut secara eksplisit disebutkan istilah penataan aset dan penataan akses, dua hal ini secara umum telah dibahas dalam UUPA. Penataan aset selain pengaturan pembatasan maksimum kepemilikan tanah harus sejalan dengan penataan akses dengan pemberian kredit, bibit untuk mendukung pemanfaatan tanah yang lebih optimal.

Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tidak secara spesifik menyebutkan tujuan reforma agraria seperti pada Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018. Pada peraturan sebelumnya disebutkan pada salah satu pasal bahwa tujuan reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Terdapat beberapa upaya untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan reforma agraria yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi, kelembagaan reforma agraria dan partisipasi masyarakat. Legalisasi aset adalah pendaftaran tanah pertama

kali sedangkan redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan untuk membagikan atau memberikan hak atas tanah yang berasal dari TORA (tanah objek reforma agraria). Legalisasi aset menjadi bagian dari reforma agraria sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, sebelum peraturan ini reforma agraria hanya berfokus pada redistribusi tanah yang menitikberatkan pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini membuat cakupan reforma agraria saat ini makin luas.

TORA adalah tanah yang dikuasai negara atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan objek redistribusi atau legalisasi. TORA dapat berasal dari kawasan hutan, non-kawasan hutan dan hasil penyelesaian konflik agraria. Sebelum Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 objek reforma agraria difokuskan pada tanah pertanian, tapi sejak berlaku peraturan ini objek reforma agraria tidak hanya tanah pertanian tapi tanah non pertanian dapat menjadi objek reforma agraria. Hal ini membuka kesempatan lebih luas objek yang bisa menjadi TORA.

TORA kawasan hutan bersumber dari 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan, kawasan HPK-TP (hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif), hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan yang dijadikan objek reforma agraria mengakomodir keluhan dari beberapa pihak yang wilayah pemukiman dan pertanian mereka berada dalam kawasan hutan sehingga terhambat dalam kepastian hukum hak atas tanahnya. Hal ini sangat baik karena pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat diupayakan untuk ditingkatkan melalui penataan aset dan penataan akses.

TORA non kawasan hutan terdiri dari tanah HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan) dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan tidak dimohon pembaruan haknya, tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20 persen luas bidang tanah HGU karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang, tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20 persen pelepasan kawasan hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan kawasan hutan, tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20 persen luas tanah negara selain hasil pelepasan kawasan hutan yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian atau perpanjangan atau pembaruan haknya, tanah negara bekas tanah terlantar, tanah pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan, tanah yang berasal dari paling sedikit 30 persen tanah negara yang diperuntukan Bank Tanah, tanah hasil penyelesaian konflik agraria, tanah bekas tambang, tanah timbul, tanah yang dilepaskan secara sukarela, tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan tanah swapraja atau bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA.

### **Tanah Kelebihan Maksimum**

Roh reforma agraria adalah mengatur batas maksimum penguasaan tanah dan memperhatikan kepemilikan tanah para petani miskin. UUPA sudah mengakomodir hal ini

yaitu dengan diaturnya kepemilikan maksimal dan minimal tanah, ini merupakan hasil dari panjangnya durasi dalam penyusunan undang-undang tersebut. Permasalahannya adalah sudah sejauh mana UUPA dijadikan dasar dalam pengaturan agraria.

Ketentuan tentang pembatasan ini lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian, selain pembatasan luas maksimum perlu penetapan luas minimum. Hal ini supaya petani mempunyai tanah yang luasnya cukup untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak dan mencegah pemecahan tanah yang akan mempersulit tercapainya skala optimal usaha tani. Berkaca dari sejarah pada zaman romawi kuno dapat dilihat perjuangan untuk menciptakan keadilan agraria bukan hal yang mudah, karena buffer yang dibangun oleh para tuan tanah akan berusaha untuk mempertahankan aset mereka.

Pada peraturan tersebut luas maksimum ditetapkan untuk masing-masing daerah dengan memperhatikan faktor ketersedianya tanah, kepadatan penduduk, jenis dan kesuburan tanah, the best farmsize dan tingkat kemajuan teknik pertanian. Perbedaan kondisi setiap daerah menyebabkan muncul pengelompokan daerah yang padat dan tidak padat. Daerah yang padat dibagi kedalam daerah yang sangat padat, cukup padat dan kurang padat. Klasifikasi pembatasan juga tergantung penggunaan tanah sawah atau tanah kering. Satu keluarga diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar (sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering).

Peraturan ini dengan sangat bijak mempersiapkan kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang ideal untuk petani. Luas minimum ditetapkan 2 hektar (sawah maupun tanah kering) hal ini akan dilakukan secara bertahap. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah pencegahan pemecahan-pemecahan dan pemindahan hak pemilikan tanah pertanian yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah pertanian adalah dengan lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian. Pembatasan kepemilikan perorangan yaitu untuk daerah tidak padat seluas 20 Ha, kurang padat seluas 12 Ha, cukup padat seluas 9 Ha dan sangat padat seluas 6 Ha. Pada peraturan ini satuannya berbeda dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu pembatasannya perorangan bukan perkeluarga.

Sesuai dengan PP 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian untuk tanah yang termasuk kelebihan maksimum akan menjadi objek reforma agraria dengan pemberian ganti kerugian kepada yang menguasai tanah. Hal ini merupakan pokok utama dari pelaksanaan reforma agraria, sejalan dengan undang undang agraria dimasa Yunani Kuno yang merupakan tonggak sejarah reforma agraria, yaitu penetapan batas maksimum penguasaan tanah, tanah diberikan kepada negara lalu dibagikan kepada petani kecil (Zein, 2019). Kebijakan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, tapi harus menjadi prioritas pemerintah untuk menciptakan keadilan penguasaan

tanah karena satu faktor penting sebagai prasyarat pelaksanaan reforma agraria dukungan anggaran yang memadai (Syahyuti, 2004).

Pemilik tanah kelebihan maksimum diberi kesempatan mengajukan usulan bagian tanah yang akan dikuasai dan yang dilepaskan serta akan diberikan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan ini antara lain menjelaskan bahwa tanah kelebihan maksimum menjadi objek kegiatan landreform dan mekanisme pemberian ganti kerugiannya. Nilai ganti kerugian ditetapkan oleh Panitia Landreform berdasarkan perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata tanah tersebut dalam 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan klasifikasi seperti berikut:

- a. 5 hektar yang pertama setiap hektarnya diganti sebesar 10 kali hasil bersih dalam satu tahun.
- b. 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat setiap hektarnya diganti sebesar 9 kali hasil bersih dalam satu tahun.
- c. 5 besar berikutnya diganti tiap hektarnya sebesar 7 kali hasil bersih dalam satu tahun.

Seandainya harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas lebih tinggi dari pada harga umum, maka yang digunakan adalah harga umum untuk penetapan ganti kerugian. Apabila bekas pemilik tidak menyetujui nilai ganti kerugian yang ditetapkan Panitia Landreform, maka mereka bisa melakukan banding kepada Panitia Landreform Provinsi.

Dalam pelaksanaan kegiatan reforma agraria saat ini peran panitia landreform dalam penentuan subjek dan objek redistribusi tanah telah digantikan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), mungkin GTRA bisa menjadi wadah yang mengakomodir ganti kerugian tersebut pada saat ini atau dengan menggunakan perhitungan pejabat penilai tanah seperti tahapan dalam proses pengadaan tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 pemberian ganti kerugian diberikan sebesar 10 persen dalam bentuk uang simpanan di Bank Koperasi, Tani dan Nelayan sedang sisanya berupa surat hutang landreform. Uang simpanan tersebut mulai bisa diambil satu tahun setelah tanah yang bersangkutan dibagikan. Surat hutang landreform memberi kesempatan untuk ditukarkan dengan barang-barang modal dari pemerintah, untuk pembangunan usaha industri sesuai dengan rencana pembangunan industri.

Bunga sebesar 3% pertahun diberikan kepada pemilik surat hutang landreform selama pemilik belum dapat mengambil uang tersebut. Dua tahun setelah surat hutang dikeluarkan, setiap tahunnya dibuka kesempatan untuk menukar surat hutang itu sebesar sebagian dari jumlah nilai surat hutang tersebut dan akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.

Petani yang mengerjakan tanah objek kelebihan maksimum, dapat izin untuk mengolah tanah tersebut paling lama dua tahun dengan membayar sewa kepada pemerintah. Setelah itu baru dilaksanakan pemberian hak milik kepada penerima kegiatan redistribusi tanah. Petani yang mengerjakan tanah tersebut ini diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya

itu, apabila memenuhi syarat-syarat serta memenuhi kewajiban membayar sewa. Kewajiban penerima tanah kelebihan maksimum adalah sebagai berikut:

- a. membayar harga tanah yang bersangkutan.
- b. mengerjakan sendiri tanah tersebut secara aktif.
- c. mencapai peningkatan hasil tanam setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik.
- d. harus menjadi anggota koperasi.

Ketentuan-ketentuan ini sangat baik untuk memajukan dunia pertanian karena petani akan lebih termotivasi dalam mengoptimalkan potensi tanah yang mereka peroleh. Hal ini akan menjadi motivasi ganda bagi petani yang awalnya cuma sebagai penggarap, setelah memiliki tanah maka akan memicu semangatnya bertani. Petani yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dicabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa diberikan ganti rugi.

Harga tanah disebutkan dalam surat keputusan pemberian hak milik dan nilai tiap hektarnya sama dengan rata-rata jumlah ganti rugi yang diberikan kepada bekas pemilik dan ditambah 10 persen biaya administrasi. Harga tanah tersebut dibayar kepada pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sejak hak miliknya diberikan. Jika pembayaran harga tanah tersebut dilakukan dengan angsuran, maka selain harga yang ditentukan, yang bersangkutan diharuskan membayar bunga sebesar 3 persen pertahun.

Pembayaran ganti rugi ini tidak akan terlalu membebani pemerintah karena sumberdananya dari petani yang memperoleh lahan tersebut. Dengan adanya kewajiban petani tersebut untuk mencicil harga lahan tersebut akan berdampak pada peningkatan motivasi petani. Bagi yang lahannya diambil untuk dibagikan juga tidak mengalami kerugian karena secara bertahap dapat memperoleh ganti rugi lahan tersebut. Ini sebuah skenario yang sangat baik dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat terutama petani.

Berdasarkan pengalaman reforma agraria di Jepang diketahui bahwa pada masa pemerintahan Kaisar Meiji, Jepang telah melakukan penataan kembali atas kepemilikan tanah pertanian untuk menunjang produksi pertanian (Pandamdari, 2023). Jepang adalah salah satu negara yang sukses melaksanakan reforma agraria. Pelaksanaan reforma agraria di Jepang memberikan kesempatan kepada para petani untuk memiliki lahan pertanian sendiri, kebijakan reforma agraria membuat jumlah lahan pertanian yang dimiliki oleh para tuan tanah menurun secara tajam melalui kebijakan membeli lahan tersebut (Syahbuddin, 2023). Kompensasi kepada tuan tanah diberikan dengan wajar bagi mereka yang harus menjual tanahnya kepada pemerintah (Salwa Nurfaiziya, 2021). Keberhasilan Jepang dalam meningkatkan kesejahteraan petaninya melalui reforma agraria didukung oleh petani yang memiliki jiwa wirausaha (McGreevy et al., 2019). Negara lain yang juga melakukan pembatasan penguasaan lahan adalah Filipina, bagi yang memiliki lahan melebihi batas maksimum maka kelebihan lahan didistribusikan kepada petani penggarap (Aquilino, 2022).

## **Reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat**

Subjek Reforma Agraria harus menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya, menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang, memelihara kesuburan dan produktivitas tanah, melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah dan menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah. Hal ini sangat penting untuk memastikan tanah objek reforma agraria bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan penerima. Selain itu penerima sertipikat redistribusi tanah dilarang untuk mengalihkan hak atas tanah atau menjual tanah tersebut, hal ini perlu dilakukan supaya tanah yang dimiliki mempunyai nilai manfaat jangka panjang. Larangan ini dicantumkan pada sertipikat sehingga membuat kebijakan ini bisa lebih mudah untuk dimonitoring dan dikendalikan.

Jenis hak output kegiatan reforma agraria pada Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tidak terbatas hanya hak milik dan hak kepemilikan bersama, tapi bisa berupa HGU orang perseorangan, HGU badan hukum dalam bentuk koperasi, HGB untuk badan hukum, hak pakai untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial, hak atas tanah berjangka waktu untuk lahan garapan yang sudah dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat di atas tanah hak pengelolaan untuk sumber TORA. Bertambahnya jenis hak akan memperluas jangkauan kegiatan reforma agraria.

Selain redistribusi tanah kegiatan legalisasi aset juga merupakan bagian kegiatan reforma agraria. Legalisasi aset terdiri dari sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat, sertifikasi hak atas tanah transmigrasi dan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dan tanah komunal.

Tujuan akhir dari reforma agraria adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kegiatan penataan aset tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus diikuti dengan penataan akses. Penataan akses melalui pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria yang terdiri dari kegiatan penyediaan program pendukung untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah dan mendorong inovasi kewirausahaan.

Penataan akses merupakan hal yang sangat menarik karena memiliki keterkaitan dengan banyak stakeholders dan dapat dilakukan dengan berbagai improvisasi. Subjek kegiatan reforma agraria memiliki beragam karakteristik usaha dan kondisi sosial ekonomi. Hal ini membuat pemerintah harus bisa merumuskan kebijakan yang tepat dalam menentukan program penataan akses yang akan dilaksanakan, misalnya subjek reforma agraria merupakan petani dengan komoditi cabe, hal yang dapat dilakukan mulai dengan membantu akses permodalan sehingga petani dapat optimal dalam budidaya lahannya. Selain itu petani juga membutuhkan kemudahan akses untuk pemasaran hasil tani supaya bisa mendapatkan nilai jual yang baik. Petani penerima ini juga membutuhkan fasilitasi untuk membentuk kelompok tani sehingga bisa lebih terstruktur kegiatan usahatani. Untuk kepastian pemanfaatan produk, kelompok tani bisa diberi pelatihan untuk bisa memiliki skill pengolahan cabe supaya memiliki nilai tambah untuk meningkatkan perekonomian.

Prasyarat pelaksanaan reformasi agraria dimulai dari penyamaan ide, paradigma, sosialisasi ide kepada semua stakeholder, gerakan secara serempak dari semua stakeholder

untuk melaksanakan sesuai dengan tahapan, berkelanjutan dan dievaluasi secara periodik (Fauzi, 2022). Reforma agraria membutuhkan koordinasi dan sinergi stakeholders terkait supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Peraturan perundangan tentang reforma agraria telah mengamanahkan dibentuknya tim percepatan reforma agraria nasional dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria, tugasnya adalah menetapkan kebijakan pelaksanaan percepatan reforma agraria, melakukan pengendalian, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan reforma agraria, melakukan penyelesaian kendala dalam pelaksanaan percepatan reforma agraria dan pengoordinasian percepatan penyelesaian konflik reforma agraria, memberikan arahan strategis kepada tim pelaksana percepatan reforma agraria.

Koordinasi antar stakeholders akan membuat kegiatan penataan aset dan penataan akses bisa berjalan dengan baik karena masing-masing kegiatan membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari penyiapan dokumen pemberkasan untuk pembuatan sertifikat sampai dukungan dalam penataan akses.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria memungkinkan untuk maksimalnya kegiatan ini. Peran masyarakat dapat berupa pengusulan TORA, penerima TORA dan jenis penataan akses, penyampaian masukan dalam penanganan sengketa dan konflik agraria serta kegiatan lainnya sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sejak awal adanya konsern pemerintah terhadap permasalahan agraria dengan lahirnya UUPA sudah memfokuskan pada pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini yang seharusnya menjadi program pemerintah yang utama karena tanpa adanya keadilan agraria mustahil pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak dibatasi hanya akan memunculkan tuan tanah gaya baru, disisi lain petani penggarap dan petani gurem akan selalu berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah. Dampak dari hal ini bisa berimbas kepada terancamnya ketahanan pangan karena motivasi petani sebagai pemilik dibandingkan hanya sebagai penggarap akan cenderung berbeda.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa produk hukum yang ada sudah memberi ruang untuk pelaksanaan kegiatan landreform yang optimal. Sumber utama tanah yang menjadi objek reforma agraria seharusnya adalah tanah kelebihan tanah maksimum, karena dengan hal ini akan membuat keadilan penguasaan dan pemilikan tanah akan terwujud. Peningkatan kesejahteraan petani akan sejalan dengan keadilan penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Alvian & Mujiburohman, 2022) bahwa pelaksanaan reforma agraria hanya dilakukan sebatas legalisasi aset dan redistribusi tanah, belum sampai pada mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah

Pengendalian penguasaan tanah pertanian akan terwujud dengan memaksimalkan objek-objek kelebihan maksimum untuk menjadi objek reforma agraria. Pelaksanaan hal ini memang tidak akan mudah, (Aprianto, 2014) menyatakan bahwa membicarakan reforma agraria adalah melakukan perubahan struktur yang mendasar, tidak saja ekonomi, tapi juga sosial politik, sehingga dapat dipastikan akan hadir keguncangan kehidupan sosial politik yang sifatnya sesaat. Hal ini mesti dilalui untuk menuju titik keseimbangan baru yang lebih berkeadilan.

Pembatasan minimum pemilikan tanah juga menjadi poin yang sangat menarik untuk diterapkan, karena selama ini pemilikan tanah yang marginal menjadi kendala dalam mengoptimalkan lahan oleh petani. Hal ini akan berhadapan dengan pertumbuhan populasi dan pembagian tanah secara turun temurun membuat batas ini sulit tercapai oleh banyak petani (Ayuni, 2023). Pemilikan lahan dalam skala ekonomi akan meningkatkan motivasi petani yang akan berdampak peningkatan produksi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan ketahanan pangan.

Ketentuan peralihan hak sertipikat redistribusi tanah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepala kantor pertanahan bisa menjadi salah satu alat mencegah adanya kepemilikan tanah minimum. Hal ini harus dikuatkan dengan pengetatan dalam pemberian izin peralihan tersebut, kalau tidak maka dikhawatirkan pemilikan tanah hasil kegiatan ini hanya akan memberikan manfaat jangka pendek dan petani kembali menjadi petani gurem yang memiliki luas lahan yang tidak optimal.

Prasyarat pelaksanaan reformasi agraria dimulai dari penyamaan ide, paradigma, sosialisasi ide kepada semua stakeholder, gerakan secara serempak dari semua stakeholder untuk melaksanakan sesuai dengan tahapan, berkelanjutan dan dievaluasi secara periodik (Fauzi, 2022). Reforma agraria membutuhkan koordinasi dan sinergi stakeholders terkait supaya program ini bisa berjalan dengan baik.

Peraturan perundangan tentang reforma agraria telah mengamanahkan dibentuknya tim percepatan reforma agraria nasional dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria, tugasnya adalah menetapkan kebijakan pelaksanaan percepatan reforma agraria, melakukan pengendalian, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan reforma agraria, melakukan penyelesaian kendala dalam pelaksanaan percepatan reforma agraria dan pengoordinasian percepatan penyelesaian konflik reforma agraria, memberikan arahan strategis kepada tim pelaksana percepatan reforma agraria.

## **Kesimpulan**

Reforma agraria tidak terbatas hanya kegiatan redistribusi tanah tapi juga mencakup legalisas aset. Jenis hak output kegiatan reforma agraria tidak terbatas hanya hak milik dan hak kepemilikan bersama, tapi bisa berupa HGU orang perseorangan, HGU badan hukum dalam bentuk koperasi, HGB untuk badan hukum, hak pakai untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial, hak atas tanah berjangka waktu untuk lahan garapan yang sudah dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat di atas tanah hak pengelolaan untuk sumber TORA. Salah satu objek reforma agraria yang bisa dimaksimalkan adalah tanah yang berasal dari kelebihan maksimum yang berasal dari penerapan aturan pembatasan penguasaan tanah pertanian.

### Daftar Pustaka

- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Angkoso, J. B., Luthfi, A. N., & Sudibyanung, S. (2020). Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, 3(2), 101–121. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.111>
- Aprianto, T. C. (2014). Reforma Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan. *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 39(13), 356–368.
- Aquilino. (2022). The Land Law Reform in the Philippines State. *Jurnal Akta*, 9(1), 14. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i1.20491>
- Ayuni, Q. (2023). Optimalisasi Pembaruan Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 205.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Fatimah. (2015). Miskin Terhadap Penguasaan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 6(2), 152–170.
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>
- Hartana, & Kertiasih, K. M. (2019). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN REFORMA AGRARIA UNTUK MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT YANG BERSENGKETA LAHAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(3), 103–111.
- McGreevy, S. R., Kobayashi, M., & Tanaka, K. (2019). Agrarian pathways for the next generation of Japanese farmers. *Canadian Journal of Development Studies*, 40(2), 272–290. <https://doi.org/10.1080/02255189.2018.1517642>
- Pandamdari, E. (2023). Penguatan Reforma Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16592>
- Rahmadani, S., & Saraan, M. I. K. (2022). Dinamika Perkembangan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 15–22. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.9769>
- Salwa Nurfaiziya. (2021). Study Literature Review Artikel terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria di Negara-Negara Benua Asia. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 107–118. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.727>
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Syahbuddin. (2023). Japanese Reforms After World War II. *Jurnal Pendidikan Ips*, 13(1), 111–123. <https://doi.org/10.37630/jpi.v13i1.890>

- Syahyuti. (2004). Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22(2), 89. <https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.89-101>
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121-135. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>